

**PENGAWASAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA OLEH
DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS
KECAMATAN SUKAJADI)**

Oleh:

Erlinawati Hutapea/ 1301156974

(Erlinahutapea0093@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Increased food industry followed by increasing demand for food products. The number of food products based on different types, shapes and flavors. Food products are needed by humans, therefore the need for continuous monitoring of the household food industry. Because the product of this household food industry is widely consumed. This supervision is carried out by Pekanbaru City Health Office to protect consumers to eat healthy, safe and decent food.

The purpose of this study is to find out how Supervision of household food industry permits in Kecamatan Sukajadi and to determine what factors affect. This research is done by using qualitative research method. Data source is taken from primary and secondary data. In data collection, researchers used interview techniques, observation, and documentation. The informants were Pekanbaru City Health Office, Sukajadi District Business Owner, and Consumer, while the data analysis technique used was qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that the supervision conducted by Pekanbaru City Health Office has not been maximal, with the lack of guidance to business actors and unconfirmed punishment sanction, the lack of public participation in giving oral reports to Pekanbaru City Health Office, and the lack of awareness of home industry business owners ladder food against the prevailing regulations.

Keywords: Supervision, Permit, Household Food Industry

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang/ pakaian dan papan/perumahan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, dan kehidupan manusia tidak lepas dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya.

Hal itulah yang memacu para pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar. Pada era globalisasi dan modern seperti ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang di perkotaan. Salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah *Home Industry*. *Home Industry* makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk perkotaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah industri rumah tangga pangan yang tersebar di Kota Pekanbaru.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 111 menyatakan bahwa “makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”. Terkait hal di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh Industri rumah tangga pangan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri industri rumah tangga pangan di Kota Pekanbaru yang berkembang dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda, hingga memproduksi dengan berbagai inovasi, bentuk, rasa, serta kreasi yang menarik seperti roti, keripik, mie, jelly, dan berbagai makanan ringan lainnya. Dari banyaknya Kecamatan yang memiliki industri rumah tangga pangan, Kecamatan Sukajadi yang paling banyak dan selalu meningkat setiap tahunnya. Produk pangan industri

rumah tangga sudah pasti dikonsumsi masyarakat secara luas.

Dan produk yang telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Tujuan dilakukannya pengawasan ini untuk melindungi masyarakat dari produk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin atau sertifikat atas produk makanan yang dihasilkan oleh pemilik usaha P-IRT.

. Rumusan Masalah

Dari uraian – uraian pada latar belakang dan gejala – gejala yang dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kecamatan Sukajadi?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Sukajadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kecamatan Sukajadi.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Izin P-IRT di Kecamatan Sukajadi.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah, serta melatih penulis menerapkan teori – teori yang didapat selama masa perkuliahan.

2) Sebagai bahan pengembangan disiplin Ilmu Administrasi.

b. Secara Praktis

1) Untuk memberikan informasi dan bahan pertimbangan kepada pihak – pihak atau instansi terkait dalam membuat kebijakan yang tepat dalam Pengawasan P-IRT di masa mendatang dalam rangka upaya menjaga kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru Kecamatan Sukajadi.

2) Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya, yang meneliti persoalan yang aman.

D. Konsep Teori

1. Teori Pengawasan

Menurut **Manullang (2008:172)**, Dalam Bukunya Dasar – Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan. Pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni;

- a. Menentukan ukuran dan standar.
- b. Penilaian pekerjaan yang dilakukan atau melakukan tindakan penilaian.
- c. Pembetulan penyimpangan atau melakukan tindakan perbaikan

(koreksi), dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut **Terry (2009:395)** mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti sebagai suatu tindakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Hal ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerja dan jika diperlukan menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Menurut **Marnis (2008:329)** pengawasan adalah proses pemonitorin kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasi yang diharapkan. Arti penting pengawasan adalah:

- a) Pengawasan menyediakan suatu kepercayaan kembali kepada pihak luar bahwa suatu organisasi berjalan lancar.
- b) Pengawasan menyediakan jaminan kepada manajer bahwa organisasi yang dipimpinya berjalan sesuai dengan arah manajer inginkan.
- c) Pengawasan memungkinkan manajer membimbing bawahannya.
- d) Pengawasan yang menyediakan bimbingan kepada manajer pada tingkat yang lebih tinggi.

Menurut **Winardi (2000:161)**, terdapat faktor – faktor yang mengharuskan adanya pengawasan:

- a) Sasaran – sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda, (maka dengan demikian perlu adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota – anggota bekerja ke arah sasaran – sasaran organisatoris).

b) Pengawasan diperlukan, disebabkan oleh karena terdapat adanya satu keterlambatan antara waktu dan sasaran sewaktu mereka direalisasikan.

Menurut **Strong** dalam **Brantas (2009:189)** menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan, agar suatu pelaksanaan sesuai dengan ketetapan – ketetapan dalam rencana. Menurut **Brantas (2009:195)** pengawasan dalam suatu kegiatan atau program meliputi proses atau langkah – langkah sebagai berikut yaitu:

- a) Menetapkan standar – standar kerja yang akan digunakan dasar pengawasan.
- b) Menilai atau mengatur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

Selanjutnya **Brantas (2009:191)** menjelaskan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Suatu proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan – penyimpangan (*deviasi*).
- c) Supaya tujuan yang di hasilkan sesuai dengan rencananya.
- d) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.

- e) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
 - f) Mendapatkan cara – cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
 - g) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi.
 - h) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
 - i) Memberi opini atas kinerja organisasi.
 - j) Menggerakkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah – masalah pencapaian kinerja yang ada.
 - k) Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.
- Menurut **Siagian (2006)** ada dua macam bentuk pengawasan yaitu:
1. Pengawasan langsung (*Direct Control*)
Pengawasan langsung adalah pengawasan dengan melakukan observasi langsung terhadap kegiatan yang sedang dijelaskan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk; a) Inspeksi langsung, b) *On the spot observation*, c) *On the spot report*.
 2. Pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*)
Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung ini dapat berbentuk; a) Tertulis, b) Lisan.

2. Perizinan

Menurut **Ateng syafrudin** dalam **Ridwan HR (2006:207)**

menyatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

WF. Prins dalam **Ridwan HR (2006:205)** mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan undang – undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa. Menurut **Ateng Syafrudin** dalam **Ridwan HR (2006:205)**, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenakan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus dan istimewa.

Adapun mengenai tujuan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas – aktivitas tertentu
 2. Izin mencegah bahaya lingkungan
 3. Keinginan untuk melindungi objek – objek tertentu
 4. Izin hendak membagi benda – benda (sesuatu hal) yang sedikit
- ### 3. Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)

Industri Rumah Tangga Pangan yang disebut IRTP/PIRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis (Depkes RI:2014). Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan IRTP wajib memiliki ‘‘Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)’’ dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sertifikasi produksi pangan Industri Rumah Tangga merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Didalam produksi industri rumah tangga seringkali di temukan hal – hal yang tidak sesuai, bahkan keluar dari kaidah kesehatan atau prosedur hygiene dan sanitasi yang telah digariskan.

Istilah tersebut merujuk pada pengertian nomor pendaftaran produk yang sudah tercatat di Departemen Kesehatan. P-IRT merupakan produk pangan yang dihasilkan skala industri rumah tangga. Pemerintah dalam hal ini memiliki wewenang pemeriksaan yaitu :

1. Memasuki setiap tempat produksi yang diduga digunakan dalam proses kegiatan produksi, penyimpanan , pengangkutan dan perdagangan pangan
2. Menghentikan memeriksa dan mencegah setiap sarana
3. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan

4. memeriksa setiap buku dokumen atau catatan lain’
5. Dapat memerintahkan untuk menunjukkan atau memperlihatkan izin usaha / dokumen lain sejenis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yang merujuk pada teori yang bersangkutan dengan permasalahan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong;2011).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Karena perizinan untuk usaha *home industri* dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Peneliti memilih Kecamatan Sukajadi sebagai wilayah penelitian/ sampel penelitian karena peneliti melihat daerah tersebut mengalami peningkatan dalam hal jumlah masyarakat dan perkembangan perekonomian yang membuka peluang besar bagi pengusaha industri rumah tangga khususnya dibidang makanan.

2. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi

sumber data dalam penelitian atau orang memberikan keterangan kepada peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data.

Informan sebagai narasumber dalam penelitian adalah :

NO	Status / Jabatan
1.	Kasubag Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
2.	Bidang Farmasi dan dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
3.	Bidang Pelayanan Kesehatan bagian Perizinan dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
4.	Pemilik Usaha Pangan Industri Rumah Tangga/P-IRT (produsen) Kecamatan Sukajadi
5.	Masyarakat (Konsumen) Sukajadi

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan diatas, maka data yang diperlukan antara lain:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan penelitian dilokasi penelitian yang menyangkut tentang tanggapan maupun informasi informan terhadap permasalahan penelitian, berupa informasi tentang pengawasan produk pangan industri rumah

tangga di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Pencatatan sumber data primer tersebut diperoleh melalui wawancara serta pengamatan langsung (observasi).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui, dokumen, laporan-laporan, buku-buku dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan adalah:

a. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan *key* informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan (**Hadi dalam Sugiono, 2010:145**). Observasi dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengetahui sejauh mana Pengawasan Izin Produk Pangan Industri Rumah

Tangga (*Home Industri*)
Di Kota Pekanbaru (Studi
Kasus Kecamatan
Sukajadi)

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, dapat berupa aturan lembaga, foto, dokumen lembaga, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Didalam analisis data yang digunakan dengan metode Deskriptif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan dan dianalisa dengan teknik triangulasi data, yaitu informasi hasil wawancara yang digabungkan dengan data didapat dan digabung dengan pendapat peneliti sesuai hasil observasi dilapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu.

Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa pernyataan dan jawaban dari informan penelitian, setelah dianalisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Izin Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat

mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, serta untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah disusun serta direncanakan oleh pihak tertentu terutama instansi pemerintah dengan tujuan mewujudkan keinginan yang akan dicapai. Karena dengan tanpa adanya pengawasan maka tujuan yang akan dilaksanakan tidak akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Prinsip dari suatu pengawasan adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah rencana dan tujuan dari organisasi tercapai. Pengawasan untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan, dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena :

- a) Dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dan penyelesaiannya.
- b) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dengan diadakannya pengawasan, menurut **Brantas**

(2009:191) bahwa pengawasan bertujuan untuk:

- a) Suatu proses pelaksanaan dilakukan senilai dengan ketentuan – ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan – penyimpangan (*deviasi*).
- c) Supaya tujuan yang di hasilkan sesuai dengan rencananya.
- d) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelenggaraan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- e) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- f) Mendapatkan cara – cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
- g) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi.
- h) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i) Memberi opini atas kinerja organisasi.
- j) Menggerakkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah – masalah pencapaian kinerja yang ada.
- k) Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Untuk itu, mengacu pada teori yang dikemukakan Brantas pada kerangka berfikir, maka dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar kerja sehingga dapat

menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai ketentuan yang harus diikuti, setelah adanya maka dilakukan penilaian terhadap objek pengawasan untuk melihat hal atau bagian mana yang salah atau melakukan pelanggaran terhadap objek pengawasan untuk melihat hal atau bagian mana yang salah atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar, dan setelah diadakan penilaian dan diketahui jika terdapat penyimpangan maka dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Pengawasan izin produk pangan industri rumah tangga di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang salah satunya menjadi kewenangan pada bidang Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

1. Menetapkan Standar Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga

Dalam melaksanakan pengawasan harus ada penetapan standar, hal ini dilakukan agar dapat lebih mudah menilai kesalahan – kesalahan dan penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas. Penetapan standar dalam pengawasan produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ditentukan atas dasar keamanan, mutu dan gizi pangan sesuai dengan standar kelayakan pangan industri rumah

tangga. Adapun indikator – indikatornya dalam menetapkan standar adalah sebagai berikut :

a. Standar produk pangan industri rumah tangga

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yaitu diamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP.IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota. Dalam melakukan pengawasan produk pangan industri rumah tangga (P-IRT) di Kecamatan Sukajadi Kota Dinas Kesehatan standar pengawasan produk P-IRT memiliki identitas produk makanan yaitu izin/label produk P-IRT sebagai sumber informasi makanan bagi setiap konsumen yang mengkonsumsinya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yaitu diamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP.IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota. Dalam melakukan pengawasan produk pangan industri rumah tangga (P-IRT) di Kecamatan Sukajadi Kota Dinas Kesehatan standar pengawasan produk P-IRT memiliki identitas produk makanan yaitu izin/label produk P-IRT sebagai sumber informasi makanan bagi setiap konsumen yang mengkonsumsinya. Label produk industri rumah tangga makanan maupun minuman merupakan bagian dari izin P-IRT (Pangan industri rumah tangga), ini menandakan bahwa produk tersebut

sudah melewati pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru aman dan layak dikonsumsi, tidak mengandung bahan – bahan yang berbahaya.

b. Standar Waktu

Pelaksanaan suatu kegiatan memerlukan standar waktu yang dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan, sehingga dalam proses berjalannya suatu kegiatan dapat diketahui tentang berapa lama suatu kegiatan dapat mencapai target yang ingin dicapainya. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan produk pangan industri rumah tangga di Kecamatan Sukajadi. Standar waktu dari pengawasan produk pangan industri rumah tangga di Kecamatan Sukajadi dilakukan dengan menetapkan jadwal dalam melakukan pengawasan produk pangan industri rumah tangga yaitu pengawasan secara rutin sebulan sekali, dan untuk Inspeksi mendadak (SIDAK) itu 6 bulan sekali. Ketika menjelang hari besar seperti hari raya bagi umat muslim maupun hari raya umat non muslim pengawasan rutin dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

2. Menilai atau Mengukur Pelaksanaan Pengawasan

Tindakan penilaian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan hasil dari kegiatan yang telah terlaksana dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan.

Tindakan penilaian ini juga akan memberikan langkah – langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali penyimpangan – penyimpangan yang sama. Adapun tindakan penilaian dari pengawasan produk pangan industri rumah tangga di Kecamatan Sukajadi terdiri dari:

a. Penilaian Produk Industri Rumah Tangga Pangan

Pemantauan terhadap produk industri rumah tangga makanan atau minuman di Kota Pekanbaru termasuk Kecamatan Sukajadi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan melakukan pengawasan mulai di beberapa Swalayan skala besar maupun kecil, warung grosiran makanan dan minuman, dan beberapa warung biasa hingga tempat pemilik usaha produk industri rumah tangga pangan serta sarana produksi industri rumah tangga pangan. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan berkala sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Penilaian ini tujuannya untuk menjaga produk industri rumah tangga pangan masih aman, tidak kadaluarsa, tidak rusak segi fisik produk, dan sehat. Penilaian Industri rumah tangga pangan juga dilakukan pada saat penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, apakah alat – alat produksi masih layak digunakan, tempat produksi bersih, serta para pekerja menggunakan standar perlengkapan pekerja untuk tetap menjaga kebersihan dan keamanan produk industri rumah tangga pangan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Dalam proses pengawasan terdapat tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan pasti akan terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tindakan perbaikan diharapkan agar penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dapat diperbaiki. Selain itu tindakan perbaikan juga akan menghindari terjadinya penyimpangan yang sama dalam suatu kegiatan. Adapun indikator – indikator dalam mengadakan tindakan perbaikan – perbaikan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Pembinaan

Untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan pada produk P-IRT yang semakin banyak beredar di Kota pekanbaru termasuk Kecamatan Sukajadi, maka Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru harus melakukan pembinaan kepada masyarakat atau konsumen maupun pemilik usaha pangan industri rumah tangga . Dengan melakukan pembinaan ini diharapkan masyarakat dan pemilik usaha dapat mengerti dengan syarat ketentuan yang harus mereka penuhi, terutama bagi pemilik usaha pangan industri rumah tangga.

Pembinaan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan baik dan secara terus – menerus, sehingga akan muncul kesadaran dari pihak pemilik usaha P-IRT serta masyarakat atau konsumen. Kesadaran dari pemilik usaha agar tidak melakukan

kecurangan dalam merintis usahanya, menjaga keamanan makanan atau minuman yang diproduksi. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kota Pekanbaru yaitu sosialisasi. Cara ini akan menambah pengetahuan pemilik usaha tentang bagaimana cara memproduksi makanan dan minuman yang baik dan sehat, serta Industri rumah tangga pangan akan berkembang dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dengan memunculkan kesadaran dari pelaku usaha ini maka akan dapat mengurangi permasalahan yang tidak diinginkan.

b. Melakukan Pemberian Sanksi

Dalam melakukan perbaikan terhadap pengawasan produk industri rumah tangga pangan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selain melakukan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, juga melakukan pemberian sanksi. Pemberian sanksi diberikan kepada pemilik usaha yang melakukan pelanggaran, yaitu berupa surat peringatan I, II, dan III. Surat peringatan diberikan sampai tiga kali, ketika surat peringatan tidak direspon maka produk industri rumah tangga pangan akan diberhentikan atau tidak boleh diedarkan, bahkan penutupan industri rumah tangga pangan ditutup oleh Dinas kesehatan Kota Pekanbaru, jika pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha sangat fatal. Pemberian sanksi ini diberikan kepada pemilik usaha agar pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha tidak dilakukan kembali. Pemberian sanksi dapat dapat berupa tindakan administrative

atau tindakan hukum kepada beberapa pemilik usaha yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Izin Industri Rumah Tangga di Kecamatan Sukajadi

1. Faktor Internal

Dalam pengawasan produk industri rumah tangga pangan banyak mengalami hambatan dilapangan, faktor penghambat yang ditemui oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru berasal dari dalam organisasi. Faktor tersebut adalah faktor sumber daya manusia (SDM), sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan tindakan. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru masih kurang dibandingkan dengan banyak usaha industri rumah tangga pangan di Kota Pekanbaru yang harus ditinjau.

2. Faktor Eksternal

Dalam pengawasan izin industri rumah tangga pangan oleh Dinas Kesehatan juga menemukan penghambat yang berasal dari luar organisasi. Faktor Penghambat yang berasal dari masyarakat ialah kurangnya partisipasi masyarakat serta kurangnya tingkat kesadaran pemilik usaha mengenai pentingnya makanan dan minuman yang sehat dan aman dikonsumsi. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan pangan industri rumah tangga yang tidak memenuhi persyaratan di Kota

Pekanbaru termasuk Kecamatan Sukajadi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengenai **Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi)**. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan izin pangan industri rumah tangga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pengawasan izin pangan industri rumah tangga (P-IRT) bahwa dinas terkait melakukan pengawasan yang belum efektif, hal ini dikarenakan pelaksanaan pengawasan pangan industri rumah tangga masih banyak melakukan penyimpangan – penyimpangan karena dinas terkait masih belum tegas dalam memberikan sanksi hukuman kepada pemilik usaha Kecamatan Sukajadi.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan izin pangan industri rumah tangga di Kota Pekanbaru termasuk Kecamatan Sukajadi dipengaruhi oleh 2 faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya pengawasan izin pangan industri rumah tangga di Kecamatan Sukajadi. Kedua faktor tersebut adalah

partisipasi masyarakat, dan kurangnya kesadaran dari pemilik usaha. Kurangnya kesadaran dari masyarakat atau konsumen menyebabkan kurangnya laporan yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian terhadap pengawasan izin pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi) disimpulkan bahwa pengawasan ini tidak berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dengan banyaknya produk industri rumah tangga pangan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan tetapi tetap beroperasi. Dimana produk industri rumah tangga makanan maupun minuman yang belum memenuhi syarat, ini bisa dikatakan dapat merugikan dan membahayakan orang banyak. Dari segi fisik produk industri rumah tangga pangan masih banyak yang belum sesuai dengan standar seharusnya. Bahkan izin yang sudah tidak berlaku lagi masih dipergunakan. Dan ini tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat maupun konsumen.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pengawasan Izin Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi). Peneliti dapat memberikan saran sebagai masukan untuk permasalahan yang peneliti teliti. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hendaknya melakukan pengawasan yang lebih intensif lagi dan harus lebih tegas terhadap izin pangan industri rumah tangga. Dinas Kesehatan juga lebih sering lagi melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha di Kecamatan Sukajadi agar lebih mengerti dan tetap ingat tentang perlunya aturan – aturan atau standar yang telah ditetapkan.
 2. Dalam hal ini, bidang lainnya juga harus lebih tegas dalam mengawasi maupun memberikan sanksi pada saat turun kelapangan dan melihat adanya kesalahan atau pelanggaran. Dengan begitu mereka akan lebih bertanggung jawab dengan usahanya.
 3. Pemilik usaha pangan industri rumah tangga juga harusnya lebih sadar dengan keamanan dan kelayakan produk makanan maupun minuman yang diproduksi. Pada saat adanya sosialisasi, mereka dengarkan dengan baik dan menerapkannya langsung. Karena yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru itu juga demi kebaikan usaha dan nama baik mereka sebagai pemilik usaha.
- Brantas. 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Darwis. 2000. *Dasar – Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)*. UNRI: Pekanbaru.
- Depkes RI.2014. *Pangan Industri Rumah Tangga* : Jakarta
- Fahmi Wibawa. 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*: Cikal Sakti: Bandung
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. BPFPE : Yogyakarta.
- _____.2001. *Manajemen Edisi 2*. BPFPE: Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Manajemen sumber daya manusia (Edisi Revisi)*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- _____.2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Herujianto, Yayat M. 2004. *Dasar - dasar manajemen*. PT Grasindo: Jakarta Selatan.
- HR.Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta Selatan
- Iskandar, Kasim. 2005. *Manajemen Perubahan*. Alfabeta: Bandung
- Jahari J, Syarbini A.2013. *Manajemen Madrasah (Teori, Strategi dan Implementasi)*. Alfabeta: Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktek)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Meleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Manullang. 2008. *Manajemen Personalia*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- _____. 2006. *Dasar – Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- _____. 2001. *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar – Dasar Manajemen*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Setiawan, Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jembatan: Jakarta.
- Siagian.Sondang. 2006. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Silalahi, Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Dan Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru Algesindo: Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Surandajang. H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
- Syamsu, Ibnu. 2000. *Pokok – Pokok Organisasi dan Manajemen*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo: Jakarta.
- Terry, G.R. 2009. *Principles Of Management. Dasar – Dasar Manajemen*. (Terjemah: G.A Ticalu). Bumi Aksara: Jakarta.
- Usman, H. 2008. *Manajemen, Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Dokumen:
Peraturan Walikota Pekanbaru No. 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.